PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jenderal Sudirman No. 01 Telepon (0746) 21089, Fax. (0746) 322569,21876
BANGKO
Kode Pos 37314

Bangko, 26 Oktober 2026

Kepada Yth:

Sdr. 1. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah diJajaran Pemerintah Kab. Merangin.

2. Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Merangin.

di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 5093 /PSDM.3/BKPSDMD/2026

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2027

Berdasarkan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Agama Nomor 1205 Tahun 2026, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2026 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027.

Menindaklnajuti Surat Keputusan Bersama dimaksud, bersama ini disampaikan kepada Saudara tentang Ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027 yaitu sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2027

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2027 Masehi
2.	5 Januari	Selasa	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	6 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
4.	8 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 2949)
5.	10 – 11 Maret	Rabu - Kamis	Idul Fitri 1448 Hijriah
6.	26 Maret	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	28 Maret	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
9.	6 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	17 Mei	Senin	Idul Adha 1448 Hijriah
11.	20 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2571 BE
12.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila

No	Tanggal	Hari	Keterangan
13.	6 Juni	Minggu	1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah
14.	15 Agustus	Minggu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	17 Agustus	Selasa	Proklamasi Kemerdekaan
16.	25 Desember	Sabtu	Kelahiran Yesus Kristus
17.	26 Desember	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W 1449 Hijriah

B. CUTI BERSAMA 2027

No	Tanggaal	Hari	Keterangan
1.	5 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
2.	9,12, dan 15 Maret	Selasa, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1448 Hijriah
3.	25 Maret	Kamis	Wafat Yesus Kristus
4.	18 Mei	Selasa	Idul Adha 1448 Hijriah
5.	24 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

C. Pelaksanaan Cuti Bersama mengurangi hak cuti tahunan bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku pada setiap Unit Kerja/Satuan Organisasi.

D. Bagi Unit/Satuan yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan Telekomunikasi, Listrik, Perumda Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Perhubungan dan Unit Kerja Pelayanan lain yang sejenis, Pimpinan Unit/satuan yang bersangkutan mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, agar Masyarakat tetap mendapat pelayanan dengan baik.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.

An. BUPATI MERANGIN
Sekretaris Daerah,

ZULHIFNI, S.T., M.E
Pembina Utama Madya
NIP. 196712231997031003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko (sebagai laporan)
2. Arsip.